

RUSUNAWA - PENGELOLAAN

2016

PERDA KAB. SEMARANG NO. 11, LD. 2016 NO. 11, TLD. 11, LL SETDA KAB. SEMARANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

ABSTRAK

- Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalam rangka penataan Kota serta pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Semarang dengan lahan yang terbatas, maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), kemudian agar pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka dipandang perlu membuat aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 40 Tahun 1996; PP No 36 Tahun 2005; Permeneg Perumahan Rakyat No 14/Permen/M/2007; Perda Kab.Semarang No 1 Tahun 2007; Perda Kab.Semarang No 2 Tahun 2012; Perda Kab.Semarang No 2 Tahun 2014; Perda Kab.Semarang No 2 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengelolaan Rusunawa; Tata Cara Penghunian; Hak Dan Kewajiban; Larangan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2016.
- Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan 4 Halaman.